

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama

- a. Dengan sengaja dilakukan di muka umum
- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain.

2. Alasan atau ucapan tindakan pelaku dianggap sebagai penodaan agama

- a. Melemparkan Kitab Suci Al-Quran
- b. Tindakan penghinaan terhadap kitab suci Al-quran dan hostia sebagai agama Katolik yang tidak diperbolehkan bagi agama lain.

3. Alasan Pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama

- a. Terdakwa menggunakan Al Quran sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI.
- b. Terdakwa ingin menerapkan ajarannya yang dipelajari dari Saudi Arabia selama 6 (enam) tahun
- c. Terdakwa belum di baptis dan belum mengikuti semua tata cara pada gereja katolik Roma.

- d. Alasan terdakwa masuk kedalam gereja karena terdakwa juga salah satu yang memikul peti jenazah om terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat di sarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi pelaku atau terdakwa tidak perlu mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama agar tidak terjebak dalam penistaan agama
2. Bagi hakim perlu meningkatkan profesionalitas hakim yang obyektif dalam menjatuhkan pembedaan bagi pelaku penodaan agama agar tidak menimbulkan menimbulkan perpecahan antar umat berada dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.